

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 81 TAHUN 2008 FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang rincian tugas pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Menambah ketentuan Pasal 1, dan merubah ketentuan pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
5. Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang mempunyai fungsi sebagai penerangan jalan atau penerangan area tertentu.
6. Lampu hias adalah lampu yang mempunyai fungsi sebagai dekoratif/hiasan, guna mempercantik area tertentu.
7. Lampu Antik adalah lampu yang mempunyai fungsi sebagai penerangan area tertentu dengan bentuk spesifik/unik, sesuai dengan karakter lingkungan/wilayah tertentu
8. Panel meter Penerangan Jalan Umum adalah panel yang berisi alat pembatas dan pengukur energi listrik yang berada di kelompok beban.
9. Panel kontrol adalah panel yang berisi komponen-komponen yang terdiri dari timer, magnetik kontaktor, MCB, terminal dan lain-lain yang berfungsi untuk mengontrol berfungsinya lampu penerangan jalan umum secara kelompok.
10. Jaringan kabel utama adalah jaringan kabel yang mengelompokkan beban lampu penerangan jalan sesuai dengan lokasinya.
11. Jaringan kabel tanah adalah jaringan kabel yang berada di dalam tanah, digunakan untuk mengelompokkan beban lampu penerangan jalan umum secara berkelompok.
12. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghubungkan antar komponen listrik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

“Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan tata perkotaan dan penerangan jalan umum;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan tata perkotaan dan penerangan jalan umum;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan dan pemeliharaan tata perkotaan, lampu penerangan jalan umum, lampu hias dan lampu antik, panel kontrol, panel meter dan jaringan kabel;
- e. menyelenggarakan pengelolaan tata perkotaan, lampu penerangan jalan umum, lampu hias dan lampu antik, lampu taman panel kontrol, panel meter dan jaringan kabel;
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

“Pasal 22

(2) Seksi Penerangan Jalan Umum, mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penerangan jalan umum;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan perawatan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan jaringan baru lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik, panel dan jaringan kabel;
- e. melaksanakan pemantauan dan penggantian lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias, lampu antik yang rusak dan mati;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan instansi terkait lainnya dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan, lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias, lampu antik, serta pajak penerangan jalan;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku;

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2009


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 28

